

BAB IV

WALI *ADJAL* KARENA KESAMAAN *WETON* DITINJAU

DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum Penetapan Wali *Adjal* Karena Kesamaan *Weton* di Pengadilan Agama Kota Kediri

Kasus wali *adjal* adalah termasuk kategori peradilan voluntair, yaitu peradilan yang bersifat sepihak yang dituntut adalah ditetapkannya suatu hak atau situasi tertentu.

Bersifat sepihak karena hanya terdapat satu pihak yakni pemohon dan pihak lain yang ditarik sebagai termohon. Adapun pihak-pihak yang termasuk dalam perkara tersebut hanya dimintai keterangannya, bukan sebagai termohon.

Pihak yang mengajukan permohonan dalam kasus wali *adjal* adalah seorang perempuan yang berselisih pendapat dengan walinya. Kapasitas wali pemohon disini hanya sebagai orang yang dimintai keterangannya, sedangkan pemohon meminta supaya ditetapkan status hak wali baginya.

Dalam hal ini penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap permohonan wali *adjal* karena kesamaan *weton*, terdapat tiga unsur pertimbangan, yaitu berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Hukum positif (Undang-Undang Perkawinan), berdasarkan penilaian hakim atas keyakinan

hakim itu sendiri, dan berdasarkan kemaslahatan, demikian yang dikemukakan oleh Drs. Zainal Farid, selaku hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan permohonan wali *adjal* karena kesamaan *weton*, yaitu:

Majelis hakim menimbang bahwa terhadap perkara wali *adjal* ini dapat diterapkan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Serta memperhatikan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Tuhfah, Juz VII, h. 251 juga menyatakan adanya wali hakim karena wali nasab *adjal*:

وَكَذَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إِذَا عَضَلَ الْقَرِيبُ وَالْمُعْتَقُ أَوْ عَصَبْتُهُ إِجْمَاعًا لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَهُ
بِإِمْتِنَاعِهِ مِنْهُ أَوْ سُكُوتِهِ بِحَضْرَتِهِ بَعْدَ أَمْرِ بِهِ وَالْخَاطِبُ وَالْمَرْأَةُ حَاضِرَانِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ عِنْدَ
تُعْزِرِهِ أَوْ تَوَارِيهِ نَعَمَ إِنْ فَسَقَ بَعْضُهُ التَّكْرُرُ مِنْهُ أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَعَ عَدَمِ غَلْبَةِ طَاعَتِهِ عَلَى
مُحَاسَبَتِهِ زَوْجِ اللَّأْبَعْدُ وَإِلَّا فَلَا.

Artinya: "Demikian juga seorang *sulthon* (hakim) boleh menikahkan seorang perempuan apabila semua walinya baik wali dekat, wali mu'tik dan wali asabahnya menolak untuk menikahkan, tetapi setelah ditetapkan adanya wali dihadapannya baik dengan cara menolak atau diam sesudah diperintah, dan pihak pelamar dan yang dilamar sama-sama hadir, jika adanya wali diulang-ulang (samapai tiga kali), berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah kewali *ab'ad*. Dan jika tidak diulang-ulang maka tidak."

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon, telah lama menjalin hubungan cinta dan mereka sepakat untuk melanjutkan kejejang pernikahan, bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon, tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab maupun sesusuan atau dalam pinangan orang lain, dan tidak ada halangan menikah antara pemohon dengan calon suami pemohon, bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang dan tugas Pengadilan Agama Kota Kediri, dan hal ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No.1/1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maka oleh sebab itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali pemohon adalah *ad}al*.

Dari beberapa dasar Hukum yang dijadikan pertimbangan penetapan wali *ad}al* karena kesamaan *weton* tersebut menurut penulis sudah benar dan tidak bertentangan dengan Hukum perwalian dalam Islam. Karena majelis hakim dalam memutuskan kasus wali *ad}al* tersebut mengutamakan kemaslahatan, sekalipun tidak ditemukan teks dalam al-Qur'an yang menjelaskan secara gamblang masalah wali *ad}al*, namun dalam h}adis| Nabi SAW dijelaskan.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 232, Allah SWT berfirman:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: ”Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf” (QS. AL-Baqarah: 232)¹.

Sedangkan dalam h}adis| Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. (رواه مسلم)

Artinya: ”Menceritakan kepada kita Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ”janganlah dikawinkan seorang janda sebelum dia diminta pendapatnya dan jangan dikawinkan seorang gadis sebelum dimintai izinnya/ persetujuannya. Mereka bertanya wahai Rasulullah: bagaimana izinnya/ persetujuannya? Rasulullah Menjawab: Diamnya”.² (HR. Muslim)

Dan dalam h}adis| Nabi SAW:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. (رواه مسلم)

Artinya: “Menceritakan kepada kita, Sufran dari Ziyad bin Sa’ad dari Abdillah bin Fadl, Nafi’ bin Jubair mendengar, dikabarkan dari Ibnu Abbas, bahwasannya Nabi SAW, telah bersabda: seorang janda lebih berhak dengan (mengurus) dirinya dari pada walinya, dan perawan itu dimintai persetujuannya, dan izinnya adalah diamnya”³. (HR. Muslim)

Jadi, dengan dasar Hukum yang hakim gunakan menurut penulis sudah cukup relevan dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum perkawinan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 56

² Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Al- Kusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim, Jilid II*, h. 1036

³ *Ibid.*, h. 1037

di Indonesia. Sebagaimana juga pendapat Mahmud Yunus bahwa jika wali dekat tidak ada atau enggan menjadi wali dalam perkawinan anaknya, maka perwalian pindah kepada wali hakim⁴.

B. Latar Belakang Wali Enggan Menikahkan Wanita Yang Ada di Bawah Perwaliannya Ditinjau Dalam Hukum Islam

Tingkat peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Yang terlihat dalam proses kemajuan zaman adalah, bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan kehendak zaman, sehingga adat tersebut menjadi kekal dan tetap segar.⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaruh agama Islam terhadap isi dan kandungan suatu peraturan Hukum (Hukum adat) paling tampak dan terasa pada Hukum perkawinan dan kekeluargaan. Jadi ada keterkaitan yang erat antara Hukum Islam dengan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, Hukum adat sudah menyebar bahkan sudah ke pelosok daerah dan sebagian mempunyai unsur keagamaan, seperti menghormati nenek moyang yang sudah meninggal, adanya orang yang dapat menjadi perantara antara manusia dengan makhluk halus dan lain sebagainya.

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, h. 60

⁵ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, h.13

Perbuatan masyarakat yang demikian itu dapat dikatakan sebagai tahayul namun kemudian menjadi kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia, tetapi ada juga Hukum adat yang tidak mengandung unsur keagamaan, seperti yang terjadi pada perkara wali *adjal* karena kesamaan *weton* di Kota Kediri, adat dari wali ini melarang orang yang akan menikah, apabila hitungan *weton* antara calon suami istri itu sama dengan *weton* orang tuanya atau wali, berdasarkan hitungan Jawa yang bersifat kebiasaan secara turun temurun dari orang dahulu yang kemudian berimplikasi pada kepercayaan masyarakat setempat.

Sedangkan yang dipakai wali maksud dengan *weton* adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, seperti :⁶

Hari	Neptunya	Pasaran	Neptunya
Ahad	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Juma't	6		
Sabtu	9		

Menurut kepercayaan mereka apabila melangsungkan perkawinan dengan cocoknya hitungan *weton* antara calon suami isteri dengan *weton* orang tuanya,

⁶ Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo, *Kitab Primbon Bataljemur Adammakna*, h. 7

maka akan mendapat musibah bagi dirinya maupun keluarganya, seperti terjadi perceraian dan salah satu akan mengalami kematian.

Dalam pandangan Hukum Islam adanya hitungan *weton* antara calon suami isteri yang didasari dengan keyakinan adat sama sekali tidak ada tuntunannya. Islam justru memandang bahwa suatu perkawinan adalah salah satu jalan untuk melangsungkan generasi atau meneruskan keturunan. Terhadap akibat bagi orang yang melanggar hitungan *weton*, jika ditinjau dari segi Hukum Islam, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena rezeki, ajal, amal dan baik buruk adalah kekuasaan Allah, dalam Kitab Terjemahan Mukhtarul Ahadis oleh Sayid Ahmad Al Hasyimi, sebagaimana hadis Nabi SAW, yaitu :

ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله اليه ملكا ويؤمر بالربع كلمات، ويقال له : اكتب عمله ورزقه واجله وثقي او تعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فان الرجل منكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار، وان الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل

الجنة - رواه البخاري ومسلم

Artinya : “Sesungguhnya seseorang diantara kalian penciptaan dirinya dihimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nutfah (air mani), kemudian ia menjadi ’alaqah dalam masa yang sama, lalu berubah menjadi segumpal daging dalam masa yang sama pula. Setelah itu, Allah mengutus malaikat kepadanya dengan membawa perintah Allah untuk menuliskan empat kalimat. Allah memerintahkan kepada malaikat, “catatlah amal perbuatannya, rezeki, dan ajalnya,

lalu apakah ia orang yang celaka atau bahagia!” kemudian ditiupkan ruh kedalam tubuhnya. Sesungguhnya seseorang diantara kalian benar-benar mengerjakan perbuatan ahli surga hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya sejengkal, tetapi takdir (ketetapan) telah mendahuluinya, lalu ia mengerjakan perbuatan ahli neraka, akhirnya ia masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang mengerjakan perbuatan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dia dan neraka kecuali hanya sejengkal, tetapi catatan takdir telah mendahuluinya, lalu ia mengerjakan perbuatan ahli surga, akhirnya ia masuk surga. (HR Bukhari dan Muslim).⁷

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa nasib manusia adalah ketentuan Allah SWT, bukan oleh norma-norma adat apalagi kalau norma itu bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan merupakan fitrah manusia untuk menyalurkan kecenderungan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat Ar-Ru>m ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ()

Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengatur fitrah manusia hidup dengan tentram, bahagia sesuai dengan hakekat pernikahan itu

⁷ Sayid Ahmad al Hasyimi, *Terjemahan Mukhtarul Ahadis*, h. 109.

sendiri. Demikian juga manfaat lainnya yaitu untuk mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilakukan dengan dasar kesucian oleh karenanya harus dijaga, dibina untuk mewujudkan dari hakekat perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis menuju kebahagiaan yang kekal abadi.

Tapi semua itu kembali kepada Allah SWT, karena meskipun kita mengikuti ataupun melanggar hitungan *weton* belum tentu kita akan selamat ataupun sebaliknya. Jodoh, maut dan rezeki adalah tiga hal yang diluar kekuasaan manusia. manusia dapat merencanakan tapi Allah yang menentukan, karena hal itu menyangkut keyakinan kita tentang takdir Allah, sedangkan takdir itu sendiri adalah salah satu pokok ajaran agama Islam. Dalam hadis disebutkan:

قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

Artinya : "Yang disebut iman adalah bahwasanya kamu percaya kepada Allah, Malaikat-Nya, dan Kitab-Nya, dan hari akhir, dan kamu percaya kepada kadar Tuhan yang baik maupun yang buruk".⁸(HR. Muslim)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kental berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dari Pasal ini dapat diketahui bahwa perkawinan bukan sekedar hubungan antara seorang dengan seorang

⁸ Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Al- Kusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, hadis 201.

wanita yang didasarkan atas nafsu belaka tetapi lebih didasarkan pada hubungan yang berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan.

Kalau kita merujuk pada undang-undang ada persyaratan-persyaratan tertentu yaitu, persetujuan kedua calon mempelai (suka sama suka), jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh wali, apalagi mereka tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya yang sangat dicintai.

Ketika ditelusuri lebih jauh tentang alasan-alasan wali enggan tersebut, bisa dipastikan bahwa keenggannya karena kekhawatiran dan egonya yang tidak beralasan Hukum dan hal yang semacam itu dilarang oleh syara'. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa>' ayat 135:

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: *“Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*⁹.

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa keengganan wali karena kekhawatiran dan egonya itu tidak boleh dan hendaknya seorang wali bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan syara', bukannya berpaling.

Disamping itu, *ad}al* nya wali adalah perbuatan *z}alim* dan dilarang oleh syariat dan diancam dengan azab yang begitu pedih. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 145

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih”.(QS. Asy-Syura: 42) .

C. Wali Ad}al Karena Kesamaan Weton Ditinjau Dalam Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dapat dibatalkan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sigat

Dalam suatu akad perkawinan semua rukun itu harus dipenuhi, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Salah satu rukun perkawinan adalah wali tanpa wali suatu pernikahan dianggap batal, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi’i, imam Maliki, dan imam Hanbali. Jika wanita tersebut masih gadis dan telah balig serta berakal sehat, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, seorang wali tidak boleh mengawinkan janda itu tanpa persetujuannya, sebaliknya wanita janda itupun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali, sebagaimana sabda Nabi SAW :

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"

Artinya : “Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal”.

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang kawin terhadap wanita di bawah kekuasaannya, apabila ia mendapatkan calon suami yang kufu’ (sepadan) dan dengan mahar yang sebanding pula (pantas). Jika ia dilarang, maka ia dapat mengadukan perkaranya kepada penguasa, kemudian penguasa itulah yang mengawinkannya.¹⁰

Di dalam ajaran agama Islam tidak ditentukan cocoknya *weton* (*weton* adalah hari kelahiran seseorang dan pasarannya seperti senin kliwon, Selasa legi, dan lain-lain) sebagai upaya dalam memilih jodoh, tidak membatasi atau melarang dari golongan manapun, masyarakat manapun yang terpenting adalah tidak adanya sebab yang haram untuk dikawini, baik haram untuk selamanya atau pun haram untuk sementara, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa>’ ayat 22-24.

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwasanya menurut syari’at Islam tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak cocok *wetonnya* untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian juga sabda Rasulullah SAW :

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatal Mujtahid*, h. 379-380.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ
 لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " .

Artinya:” Dan dari Abu Hurairah dari nabi saw, ia bersabda : ”wanita itu lazimnya dinikahi, karena empat hal : karena hartanya, karena keturunannya, karna kecantikannya, karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya (jika tidak) maka binasalah engkau.”¹¹

Dari h}adis| di atas dapat dipahami bahwa tidak ada h}adis| yang menerangkan bahwa *weton* mempelai perempuan dengan calon suami dijumlahkan sama dengan *weton* orang tua mempelai perempuan selain itu barat kali dengan timur kali tidak boleh untuk menikah.

Dalam hal ini wali tidak mau menjadi wali, karena *weton* mempelai perempuan dengan calon suami dijumlahkan sama dengan *weton* orang tua mempelai perempuan selain itu barat kali dengan timur kali tidak boleh untuk menikah. Ini merupakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri sebagaimana telah diselesaikan pada tanggal 02 Juli 2008 yaitu wali enggan karena kesamaan *weton*.

Sebenarnya penyebab wali *ad}al* yang telah disebut di atas, merupakan alasan-alasan wali untuk menolak atau menghalangi anak perempuannya kawin dengan pilihannya sendiri. Karena disamping kekhawatiran yang wali pemohon rasakan, jika alasan wali tersebut sesuai dengan syara’ artinya alasan wali itu tepat. Misalnya wali tidak setuju karena orang yang akan menikah dengan anak

¹¹ Muammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Juz V, h. 2135

perempuannya itu tidak sekufu' (kufu' dalam agama dan budi pekertinya) maka orang tua atau wali harus mempunyai ketegasan untuk melarang anak gadisnya dengan pria tersebut.

Akan tetapi kalau sebab wali ini enggan dengan alasan-alasan karena kesamaan *weton*, sedangkan bencana apabila Hukum adat itu dilanggar seperti yang dia (wali pemohon) persepsikan dan dia khawatirkan. Maka kebijaksanaan orang tua atau wali tersebut perlu dipertanyakan, apakah kekhawatiran akan bencana yang menimpa keluarganya itu benar-benar akan terjadi? Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, *Mawaddah Wa Rahmah*. Artinya kebahagiaan itu tidak dapat ditukar dengan kekhawatiran yang belum tentu terjadi.